

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan daerah dapat dilihat sebagai suatu sistem yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sistem ini juga mengintegrasikan kerangka kerja Manajemen Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kemajuan dalam akuntansi pemerintahan daerah pada dasarnya bergantung pada penetapan kebijakan akuntansi dan peningkatan sistem akuntansi.

Bidang akuntansi pemerintah saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, yang didorong oleh otonomi daerah yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk diterapkan secara lokal, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks sistem akuntansi pemerintah saat ini, entitas yang bertugas dalam pelaporan dan akuntansi telah ditunjuk sebagai pengelola sistem akuntansi pada tingkat daerah. Perubahan-perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, fokus pada hasil, serta mengedepankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penyusunan laporan keuangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan (Santoso et al., 2020)

Akuntabilitas dikatakan sebagai salah satu dasar fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yang memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap berbagai kegiatan dan program yang dirancang serta

dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Konsep akuntabilitas mencakup dampak yang luas, melibatkan aspek pertanggungjawaban, presentasi, pelaporan, serta pengungkapan menyeluruh atas seluruh aktivitas agen kepada prinsipal, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009). Indikator akuntabilitas mencakup empat dimensi yang berbeda terdiri dari akuntabilitas integritas dan tanggung jawab hukum, akuntabilitas prosedural, tanggung jawab program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kejujuran secara mendasar berkaitan dengan upaya mencegah mahkota kekuasaan atau jabatan, sementara akuntabilitas hukum memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan dana publik (Mareta, 2024). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menunjukkan bahwa Opini Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas tinggi, sementara Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan dan penyajian data keuangan. Dalam konteks ini, pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh untuk anggaran tahun 2023 memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan kepatuhan hukum. Namun sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Wali Kota Imran, pencapaian ini bukan sekedar prestasi, melainkan tanggung jawab mendalam untuk terus mempertahankan dan meningkatkan praktik keuangan daerah di masa depan, guna menghindari risiko serta memastikan pemanfaatan sumber daya publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat (Bahri, 2023).

Tabel 1. 1
Tabel Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe
2009-2024

No	Tahun Anggaran	Perolehan Opini
1	2009	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
6	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
9	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
12	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
13	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
14	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
15	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
16	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, LHP LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2024, diolah kembali 2026.

Selanjutnya terdapat akuntabilitas proses yang melibatkan tanggung jawab pemerintah untuk prosedur, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan publik sesuai aturan, transparan, serta efisien. Seperti kasus pemeriksaan Inspektorat Aceh terhadap OPD di Kota Lhokseumawe mengungkap kendala seperti ketidakpatuhan aturan, kesalahan administrasi, dan dokumentasi tidak lengkap, yang diwujudkan dalam penggunaan anggaran yang tidak tepat serta pembukuan keuangan yang kurang memadai. Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pun belum sepenuhnya memenuhi standar. Pemerintah kota memperbaiki perbaikan melalui pengawasan rutin, evaluasi, dan perbaikan sistem (Saiful Bahri, 2024)

Selain itu, akuntabilitas program mencakup pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mareta, 2024). Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa Rp4,5 miliar

di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe (2018–2022) mengungkap lemahnya akuntabilitas pengelolaan program desa. Audit dan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap pejabat Inspektorat serta aparatur desa menemukan indikasi pelanggaran hukum merugikan keuangan negara sehingga proses hukum terus digali. Fenomena ini menandakan lemahnya transparansi pengendalian internal dan suboptimal akuntabilitas menegaskan urgensi reformasi pengelolaan dana publik (Therry, 2025).

Selanjutnya terdapat akuntabilitas kebijakan yang mencakup tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan yang diterapkan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif seperti DPR/DPRD serta masyarakat luas (Mareta, 2024). Kasus 21 proyek bangunan mangkrak di bawah wewenang mantan Wali Kota Lhokseumawe menunjukkan defisiensi ini, terutama dalam tanggung jawab atas prioritas program, pengelolaan anggaran daerah, dan keputusan pembangunan. Kebijakan tersebut gagal akibat tidak adanya analisis mendalam, perencanaan keuangan yang realistis, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan manfaat bagi masyarakat (Saiful Bahri, 2024).

Akuntabilitas juga berperan sebagai elemen utama dalam pengelolaan APBD, Menurut Sriwijayanti (2021) Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yang dikenal sebagai APBD, ialah cetak biru keuangan tahunan yang dibuat untuk pemerintah daerah dan dikonfirmasi melalui peraturan daerah. APBD bertindak sebagai kerangka kerja tata kelola keuangan di daerah untuk satu tahun fiskal penuh, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan dan pengesahan APBD ini dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah

dan DPRD, setelah itu diformalkan sebagai peraturan daerah mengikuti pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang sudah mengalami pembaruan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 1, Ayat (8), yang menunjukkan bahwa APBD ialah strategi keuangan tahunan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menyoroti pentingnya legislasi dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yatun (2025) menguraikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam menegakkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk keterlambatan dalam penyampaian laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran. Meskipun demikian, melalui intensifnya bimbingan dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat, yang didukung oleh peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berbagai pemerintah daerah telah menunjukkan perkembangan positif dalam praktik tata kelola keuangan mereka.

Sejalan dengan inisiatif tersebut Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kriteria pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. BSKDN mengidentifikasi beberapa kendala yang masih umum terjadi, seperti tingkat

penyerapan anggaran yang rendah, kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal, serta kurangnya optimalisasi digitalisasi pelaporan keuangan daerah (Huntoyungo, 2025).

Kasus yang terjadi di Kota Lhokseumawe, di mana mantan Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada walikota tersebut. Banda Aceh atas penyelewengan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) milik PT Perta Arun Gas, mengungkapkan kelemahan signifikan dalam mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Meskipun sumber dana yang disalahgunakan tidak secara langsung berasal dari APBD, kejadian ini menandai bahwa mekanisme pengawasan serta kontrol internal di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe belum beroperasi secara optimal. Penyimpangan terhadap sumber daya publik tersebut mencerminkan defisiensi integritas di kalangan aparatur daerah dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan aset yang seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa di Lhokseumawe ini berfungsi sebagai indikasi konkret bahwa pertanggungjawaban fiskal daerah tidak semata-mata bergantung pada kualitas laporan administratif, melainkan juga pada etika, keterbukaan, serta dedikasi para pejabat publik dalam menerapkan prinsip tata kelola yang bersih dan bermoral tinggi (Taqwadin, 2024).

Pengelolaan APBD Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dihadapkan pada tantangan signifikan terkait efisiensi, akuntabilitas, dan keseimbangan fiskal. Berdasarkan laporan keuangan serta pernyataan Penjabat Wali Kota pada tanggal 2 Oktober 2023, terdapat defisit sebesar Rp21 miliar yang disebabkan oleh

ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, Meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan transparansi melalui implementasi sistem digital seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebenarnya sudah mulai diterapkan, namun prosesnya masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan kemampuan SDM serta belum kuatnya kerja sama dan integrasi antarinstansi (Bahri, 2023).

Selain menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, penerapan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan juga memegang peranan krusial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif serta transparan. Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih efisien, akurat, serta mudah diakses oleh berbagai pihak. Bagi pelaku usaha, penerapan digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Sugiarti *et al.*, 2022).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong implementasi digitalisasi dalam pelaporan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan daerah. Digitalisasi ini dianggap krusial karena mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan platform digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), seluruh proses mulai dari tahap perencanaan, administrasi, hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara cepat, presisi, dan

terintegrasi lintas instansi. Lebih lanjut, penerapan sistem keuangan berbasis online ini turut mengurangi risiko kesalahan administratif serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap alokasi anggaran daerah (Saputra, 2025).

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengadopsi sistem e-Planning dan e-Budgeting sebagai satu di antara langkah strategis guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan tersebut (Redaksi Poskota Sumatra, 2022), digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran ini bertujuan memperbaiki efisiensi proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Implementasi teknologi ini memungkinkan integrasi digital seluruh tahapan pengelolaan APBD, mengurangi risiko penyimpangan, dan memperkuat pengawasan publik. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas melalui inovasi sistem informasi berbasis digital.

Penelitian Alya *et al.*, (2024), mengungkapkan bahwa digitalisasi laporan keuangan secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan APBD dengan mempercepat administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan, dan memperluas transparansi publik melalui sistem seperti e-budgeting, e-audit, dan SIPD. Pemantauan transaksi ini secara real-time meminimalkan risiko penyimpangan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik. Namun efektivitasnya bergantung pada infrastruktur, kompetensi aparatur, dan keamanan data untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan daerah.

Dengan penerapan sistem keuangan berbasis digital, mekanisme pengawasan internal juga diperlukan karena dapat dilaksanakan secara lebih

efisien dan dapat diukur, sehingga memperkuat kerangka sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah. Pengendalian internal, sebagaimana didefinisikan oleh Hanifah *et al.*, (2023) Pengendalian internal mengacu pada serangkaian mekanisme yang disusun guna menghadirkan keyakinan memadai bahwasanya sasaran pengendalian dalam organisasi bisa tercapai. Ini mencakup semua aktivitas operasional dalam suatu entitas dan merupakan komponen penting dari fungsi manajerial. Meskipun demikian, setiap sistem pengendalian internal menghadapi kendala yang melekat, termasuk kemungkinan kesalahan manusia, salah penilaian, pengawasan yang tidak memadai, dan kolusi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyoroti pentingnya terus meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjaga kualitas manajemen keuangan daerah. Penguatan sistem ini sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dalam pencatatan, mencegah salah alokasi anggaran, dan menghindari inkonsistensi dalam pelaporan keuangan. Walaupun laporan keuangan kota memperoleh Opini Tanpa Kualifikasi (WTP), temuan audit BPK masih menunjukkan kekurangan dalam administrasi aset tetap dan pelaporan anggaran, khususnya karena penggunaan sistem digital yang terbatas. Oleh karena itu, peningkatan SPI melalui implementasi platform digital terintegrasi, bersamaan dengan peningkatan kapasitas bagi personel audit keuangan dan internal, cukup krusial untuk menunjang tata kelola keuangan yang transparan, efisien, serta akuntabel (BPK RI, 2024).

Berdasarkan penelitian oleh Antika *et al.*, (2020), mengatakan bahwasanya sistem pengawasan internal memiliki dampak yang positif serta signifikan

terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerapan yang efektif dapat mengurangi kesalahan, penyimpangan, dan masalah dalam penggunaan anggaran daerah, serta melalui pemantauan penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian yang efisien menyediakan laporan keuangan dengan tingkat kepercayaan yang memadai serta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

Terdapat beberapa perbedaan temuan dalam penelitian mengenai pengaruh digitalisasi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi seperti Sabriani *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan digital dan pengendalian internal yang kuat memberikan peningkatan pada akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, studi lain menunjukkan bahwa digitalisasi belum mencapai potensi penuhnya karena masalah teknis yang terus-menerus, integrasi sistem yang tidak memadai, dan keterbatasan kemampuan staf, yang pada akhirnya mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas.

Pada saat yang sama, sistem pengendalian internal yang tidak cukup kuat dapat membuka pintu bagi praktik pembayaran yang tidak tepat dan perencanaan anggaran yang tidak realistis. Oleh karena itu, perluasan penggunaan alat digital dalam pelaporan keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah krusial guna mencapai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) yang akuntabel, efisien, serta transparan di Kota Lhokseumawe (BPK RI, 2023).

Mempertimbangkan kondisi dan temuan yang diuraikan di atas, jelas bahwa hasil penelitian ini berbeda dari yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menjalankan studi untuk memeriksa **"Pengaruh Digitalisasi Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Lhokseumawe."**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka bisa dirumuskan masalah seperti berikut:

1. Apakah digitalisasi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka bisa diketahui tujuan penelitian yakni meliputi:

1. Untuk mengetahui apakah digitalisasi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan berpedoman pada tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat seperti yang diuraikan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Harapannya, penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber pengetahuan, referensi, serta panduan bagi berbagai pihak yang berminat untuk menggali lebih dalam serta memperluas pemahaman mengenai akuntansi di sektor publik.
2. Temuan dari penelitian ini diantisipasi akan menjadi dokumentasi akademik yang bernilai bagi kegiatan ilmiah, baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi institusi fakultas terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, temuan studi ini harapannya bisa memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menentukan strategi efektif untuk memberikan peningkatan pada digitalisasi pelaporan keuangan dan menguatkan sistem pengendalian internal, sehingga mendukung akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD).
2. Bagi para peneliti, studi ini harapannya bisa memperdalam serta memperluas wawasan terkait seperti apa pelaporan keuangan yang didigitalisasi dan mekanisme pengendalian internal memengaruhi akuntabilitas dalam administrasi APBD di Kota Lhokseumawe.
3. Bagi para peneliti kedepannya, hasil studi ini bisa berfungsi sebagai rujukan yang berguna untuk penelitian mendatang, terutama yang meneliti berbagai faktor yang membentuk akuntabilitas dalam pengelolaan APBD di lingkungan perkotaan, termasuk pentingnya digitalisasi dan sistem pengendalian internal dalam tata kelola pemerintahan daerah.